# ANALISIS PENERAPAN HAK CIPTA BAHAN PUSTAKA DI PERPUSTAKAAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

# Rian Ilmancendia P\*), Mecca Arfa

Program Studi S-1 Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, JL.Prof.Soedarto, S.H, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia 50275

## **Abstrak**

Skripsi ini berjudul "Analisis Penerapan Hak Cipta Bahan Pustaka di Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hak cipta bahan pustaka di Perpustakaan Daerah Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Informan dipilih berdasarkan ahli bidangnya yang telah penulis tentukan sebelumnya dengan teknik purposive sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah, dalam melakukan kegiatan hak cipta mengandung dua hak cipta yaitu hak ekonomi dan hak moral. Dalam hak ekonomi, perpustakaan melakukan penggandaan namun tidak untuk bertujuan komersial, akan tetapi untuk pemeliharaan dan pergantian salinan yang diperlukan. Sedangkan, dalam hak moral, perpustakaan menggandakan sebuah koleksi dengan tetap mencantumkan nama pengarang dan tidak mengubah judul pada koleksi yang digandakan. Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah tidak melakukan kegiatan distorsi, mutilasi, atau modifikasi ciptaan dalam menggandakan koleksi. Serta, Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah memberlakukan batasan jumlah dalam kegiatan fotokopi kepada pemustaka.

**Kata Kunci:** hak cipta; bahan pustaka; hak ekonomi; hak moral; penggandaan koleksi; Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah

## Abstract

[Title: Analysis of Copyright Library Materials Implementation at Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah] This study entitled "Analysis of Copyright Library Materials Implementation at Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah". The purpose of this study is to find out how the implementation of copyright library materials at Perpustakaan Daerah Jawa Tengah. This research is using descriptive qualitative method. Informants is based on the job description chosen by purposive sampling technique. The data collection method used are observation, interview, and documentation objects. The analysis of data technique in this research are include data reduction, data presentation, and conclusion. The results of this study indicate that Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah, there are two content of copyright applied, namely economic rights and moral rights. In economic rights, the library does duplicate which is not for commercial purposes, but for maintenance and replacement of required copies. Whereas, in moral rights, Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah does duplicate activity a collection by retaining the author's name and not changing the title in the collection. Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah does not engage in distortion, mutilation, or modification of the collection. Also, Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah is applying a limit on the number of activities in photocopy to the user.

**Keywords:** copyright; library material; economic rights; moral rights; collections duplication; Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah

<sup>\*)</sup> Penulis Korespondensi. E-mail:ilmancendia@gmail.com

#### 1. Pendahuluan

Buku dapat digunakan sebagai sarana dalam memperoleh informasi. Tak hanya informasi, buku juga mengandung banyak ilmu penting bagi peradaban masyarakat. Dalam keberagaman budaya ilmu, eksistensi buku tentu sangat penting. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hanya dengan waktu singkat, kini informasi dapat diaksses dengan mudah.

Salah satu lembaga penyedia berbagai buku dan informasi adalah perpustakaan. Perpustakan merupakan satu dari sekian banyak sarana yang dibutuhkan dalam lingkup pendidikan. Keberadaan perpustakaan memberikan kemudahan kepada khalayak umum untuk mendapatkan informasi dan sumber pengetahuan. Menurut Undang-undang no. 43 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/ atau kerya reka secara professional dengan sistem yang baik guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi bagi para pemustaka.

Perpustakaan memungkinkan khalayak umum untuk dapat memperoleh kesempatan dalam memperluas dan mendalami pengetahuan dengan cara membaca bahan pustaka yang telah disediakan. Kemudian perpustakaan dapat dijadikan sebagai pusat kegiatan belajar mengajar dan rekreasi.

Perpustakaan memiliki hubungan secara tidak langsung mengenai dengan buku yang kemudian menjurus kepada masalah Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Kebebasan Intelektual. Hak kebebasan intelektual mencakup hak seseorang mendapat informasi, sedangkan hak kekayaan intelektual adalah hal-hal yang berhubungan terhadap perlindungan hak milik seseorang.

Menurut Sutedi (2013: 1) Hak Atas Kekayaan Intelektual ialah hak atau wewenang untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut dan hak tersebut diatur dalam norma-norma atau hukum yang berlaku. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan HAKI perlu dipikirkan pembangunan hukum HAKI sesuai dengan perspektif jelas dan terarah, sehingga sistem HAKI bertumpu pada penegak hukum yang memliki integritas tinggi dan menguasai bidang tersebut, serta tentunya faktor penting lain adalah dukungan masyarakat luas yang memahami HAKI secara benar dan menghargai hasil karya yang lahir dari kekayaan intelektual.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini pun menjelaskan bahwasanya pencipta atau penerima hak memiliki hak ekslusif untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk

itu dengan tidak mengurangi pembatasanpembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 menjelaskan pencipta ialah "seorang atau beberapa orang yang secara sendiri – sendiri atau bersama – sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi". Pencipta bisa seseorang atau beberapa orang, lembaga atau instansi, badan hukum, dan negara. Keberadaan Hak Cipta ini dimaksudkan untuk mencegah pihak lain agar tidak mengambil keuntungan dari suatu ciptaan tanpa sepengetahuan penciptanya secara tidak jujur.

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2014 pasal 1 ayat 4, pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Dalam Hak Cipta terkandung hak ekonomi dan hak moral.

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2014 pasal 8 hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta ayau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pada Undang-undang No. 28 Tahun 2014 pasal 9 ayat 1 menjelaskan pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi terhadap ciptaannya untuk melakukan hal-hal mencakup:

- 1. Penerbitan ciptaan
- 2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
- 3. Penerjemahan ciptaan
- 4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan
- 5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- 6. Pertunjukan ciptaan
- 7. Pengumuman ciptaan
- 8. Komunikasi ciptaan, dan
- 9. Penyewaan ciptaan

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta (pasal 9 ayat 2). Sementara itu, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melaksanakan hak ekonomi dari suatu ciptaan, dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan ciptaan tersebut secara komersial (pasal 9 ayat 3). Demikian pula, pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya (pasal 10).

Hak ekonomi suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta, selama seluruh hak ekonomi tersebut tidak dialihkan kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan. Hak ekonomi yang dialihkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sama. Ciptaan berupa buku atau semua hasil karya tulis lainnya yang

dialihkan dalam perjanjian jual putus atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta setelah 25 tahun. Sementara itu, hak cipta yang dimiliki pencipta setelah penciptanya tersebut meninggal dunia menjadi ahli waris atau penerima wasiat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta. Hak moral ini secara kekal melekat pada diri pencipta. Hak moral mencakup tiga hal yaitu : Pertama, hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta agar nama pencipta selalu dicantumkan pada ciptaannya. Hak ini juga bermakna pencipta memiliki hak untuk nama menentukan apakah pencipta harus dicantumkan atau tidak. Dan apakah sebenarnya atau nama samarannya yang digunakan. Pencipta juga memiliki hak untuk menentukan hal ini bila sebuah ciptaan turunan diumumkan. Kedua, hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan tanpa persetujuan pencipta atau ahli warisnya. Ketiga, hak pencipta untuk mengadakan perubahan pada ciptaan sesuai.

Pada pasal 5 ayat 1 Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk:

- Tetap atau tidak mencantumkan namanya pada salinan yang sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- 2. Menggunakan nama alias atau samarannya;
- 3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- 4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan;
- Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan reputasinya.

Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan setelah pencipta meninggal dunia (pasal 5 ayat 2). Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis (pasal 5 ayat 3).

Penjelasan dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Pasal 5 ayat 1 (e) disebutkan bahwa pengertian distorsi ciptaan adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas ciptaannya. Kemudian pengertian dari mutilasi ciptaan adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian ciptaan. Sedangkan pengertian dari modifikasi ciptaan adalah pengubahan atas ciptaan.

Menurut UU No 43 tahun 2007 koleksi perpustakaan adalah "semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan. Menurut John Feather didalam buku *International Encyclopedia of Information and Library Science* (2003: 371) secara singkat menyebutkan koleksi perpustakaan sebagai koleksi bahan-bahan yang ditata dengan cara tertentu untuk dimanfaatkan.

Dari segi fisik media, koleksi perpustakaan dibagi menjadi dua kategori yaitu bahan tercetak dan noncetak. Bahan tercetak meliputi buku, majalah/jurnal, koran, tesis disertasi dan bahanbahan referensi yang meliputi kamus, ensiklopedi, sumber biografi, sumber geografi, sumber bilbiografi, majalah indeks dan abstrak, dan buku tahunan. Sedangkan bahan noncetak meliputi *online database*, CD ROM, bentuk mikro (*microform*) dan sebagainya. Karya-karya tersebut umumnya disebut sebagai karya tulis (Bintang, 1998: 15).

Adapun koleksi di layanan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- Koleksi Layanan Sirkulasi (Remaja dan Anak)
   Layanan sirkulasi ini melayani peminjaman
   dan mencakup semua bentuk kegiatan
   pencatatan yang berkaitan dengan
   pemanfaatan, penggunaan koleksi terutama
   untuk remaja dan anak.
- 2. Koleksi Layanan Sirkulasi (Dewasa/ umum)
  Layanan sirkulasi ini melayani peminjaman
  dan mencakup semua bentuk kegiatan
  pencatatan yang berkaitan dengan
  pemanfaatan, penggunaan koleksi terutama
  untuk dewasa dan umum.
- 3. Koleksi Layanan Referensi
  Koleksi layanan referensi merupakan salah
  satu kegiatan pokok yang dilakukan di
  perpustakaan yang khusus melayankan atau
  menyajikan koleksi referensi kepada para
  pemakai atau pengunjung perpustakaan.
  Koleksi referensi disini contohnya seperti
  ensiklpoedi, kamus, kamus umum, dan lain-
- 4. Koleksi Layanan Terbitan Berkala Koleksi yang terdapat dilayanan terbitan berkala ini antara lain:
  - a. Surat Kabar (Koran)
  - b. Majalah
  - c. Jurnal
  - d. Lain-lain

Di layanan terbitan berkala juga terdapat koleksi Indek Surat Kabar Perpustakaan Daerah Nusa Tenggara Barat, Daftar Tambahan Buku Baru Perpustakaan NTB, Katalog Induk Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Katalog Bku Komputer Penerbit Andi, Laporan Tahunan, Bibliografi Biologi Beranotasi koleks

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bibliografi dan sari laporan hasil survei.

Pengadaan koleksi terbitan berkala dipesan langsung dari penerbit. Setelah terbian yang dipesan datang, bagian TU menerima kemudian diinvetaris. Untuk majalah dan di jurnal dicap identitas dan dicap inventaris sedang untuk surat bakar hanya di cap tanggal kedatangan saja.

Koleksi terbitan berkala hanya di katalog sekali karena terbitannya yang masih berlanjut sehingga di ruang terbitan berkala tidak ada katalog yang dapat digunakan pemustaka untuk temu balik. Oleh karena itu, pemustaka dapat langsung mencari koleksi terbitan berkala yang dibutuhkan atau langsung menggunakan terbitan berkala yang dibutuhka atau langsung menggunakan terbitan berkala yang telah tersedia.

# 5. Koleksi Layanan Deposit

Layanan deposit merupakan koleksi terbitan pemerintah maupun terbitan lain dari hasil terbitan yang diserahkan ke perpusnas/perpusda sebagai pelaksanaan Undang-undang no 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Indonesia.

Kehadiran hukum hak cipta dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pihak di luar pencipta ataupun pemegang hak cipta mengambil keuntungan karena kreativitas. Selain itu, perlindungan juga diartikan untuk memotivasi masyarakat agar dapat berkarya nyata dalam bidang apapun, baik karya tulis, seni, sastra ataupun dalam inovasi perkembangan teknologi.

Hak Cipta berbeda bila dibandingkan dengan undang-undang lain dalam hak kekayaan intelektual. Hak Cipta mengenal adanya pembatasan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada pasal 43-51. Terkait memiliki dengan perpustakaan, hak cipta pembatasan yang terkait dengan perpustakaan dan pengarsipan. Setiap perpustakaan dan lembaga arsip vang nonkomersial dapat membuat satu salinan ciptaan atau bagian ciptaan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta dengan cara:

- 1. Penggandaan tulisan secara reprografi;
- Pembuatan salinan dilakukan untuk memelihara atau mengganti salinan yang hilang atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain;
- 3. Pembuatan salinan dimaksudkan untuk komunikasi atau pertukaran informasi antarperpustakaan, antarlembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip.

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 44 ayat 1(a) menjelaskan bahwa penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan atau pengubahan suatu ciptaan dan/ atau produk secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Menurut Hafiah (2009: 27-50) terdapat jenis layanan yang ada di perpustakaan, layanan tersebut salah satunya ialah layanan fotokopi. Norman (1999: 16-17) menyatakan bahwa layanan fotokopi ini diperbolehkan dengan kondisi sebagai berikut:

- 1. Pemesan/pemustaka menandatangani sebuah formulir yang menyatakan bahwa:
  - Sebuah fotokopi terhadap bahan yang sama belum pernah diberikan oleh pustakawan;
  - b. Bahan yang difotokopi hanya untuk keperluan riset atau hanya untuk studi pribadi;
  - c. Peminta/pemohon fotokopi tidak menyadari bahwa ada pemohon lain yang ternyata memohon untuk bahan yang sama:
  - Pustakawan tidak boleh menerima permintaan bahan fotokopi terhadap bahan yang secara substansional sama pada saat yang bersamaan ( istilah ini tidak didefinisikan;
  - 3. Tidak lebih dari satu artikel untuk satu jurnal dalam sekali terbit;
- 4. Pustakawan harus menarik bayaran untuk bahan fotokopi untuk biaya reproduksi, serta untuk pembiayaan perpustakaan;

Kreativitas masyarakat Indonesia bertebaran di aneka bidang dan hasil karya yang diciptakan pun luar biasa. Hasil karya tersebut sejatinya menumbuhkan suatu penghargaan, sehingga antara lain dapat meningkatkan perekonomian. Namun ini tidak kreativitas terhindar pembajakan penyelewengan, misalnya atan pengakuan dari pihak lain. Hal tersebut tentu saja merugikan pemilik karya bahkan negara, baik secara moral maupun ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan aturan mengenai legalisasi hak cipta, dengan diberlakukan Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

Seiring dengan adanya Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, maka sudah sepantasnya khalayak umum mengetahu tentang adanya hak karya orang lain, tentunya hak ini harus dihormati secara moral dan diberikan timbal balik yang layak secara ekonomi. Agar diketahu dan dipahami khalayak umum diperlukan diadakan sosialisasi kepada masyarakat.

Dalam pelayanan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah, perpustkaan diwajibkan untuk menyajikan informasi dengan akses yang mudah dan ekonomis. Perpustakaan memiliki layanan fotokopi untuk mempermudah para pemustaka mendapat informasi. Akan tetapi, layanan fotokopi dapat meningkatkan praktek pelanggaran hak cipta bila perpustakaan tidak waspada tidak memiliki tanda yang jelas akan pelanggaran hak cipta. Dengan memiliki wawasan tentang hak cipta, diharapkan perpustakaan dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan sesuai dengan aturan yang sudah berlaku sehingga dapat memberikan edukasi pula terhadap pemustaka yang berkunjung. Maka dari itu, perpustakaan butuh memberikan pembatsan konkrit mengenai layanan fotokopi sehingga layanan ini tidak dikelompokan sebagai tindak pelanggaran hak cipta.

## 2. Metode Penelitian

Jenis dan desain penelitian ini, menggunakan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan desain penelitian kualitatif. Menurut Sulistyo-Basuki (2006: 78) tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Jenis penelitian deskriptif berusaha mencari deskripsi yang tepat dan cukup dari semua aktivitas, objek, proses, dan manusia (Sulistyo-Basuki, 2006: 110).

Untuk memperjelas jenis penelitian ini digunakan studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktifitas, proses, atau sekelompok individu (Creswell, 2010: 10).

Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, peneliti berharap dapat melakukan penelitian yang lebih spesifik agar dapat mendeskripsikan data secara mendalam dan meneyeluruh. Yin (2011: 1) mengatakan studi kasus adalah sebuah penyelidikan empiris yang menginvestigasikan fenomena dalam konteks kehidupan nyata, khususnya ketika batas Antara fenomena dan konteks tidak begitu jelas.

Dari beberapa pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa studi kasus ialah penelitian yang mengarah untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh inti tentang suatu kesatuan yang berasal dari kelompok, individu, maupun sebuah sistem agar dapat mengetahui secara rinci. Sehingga, setelah mendapat hasil dari penelitian yang dilakukan dapat menggambarkan lebih detail.

Untuk pengumpulan data dalam penelitian studi kasus dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, studi pustaka yang semuanya mengacu untuk mendapatkan data dan kesimpulan agar peneliti dapat melakukan telaah secara mendalam dan spesifik tentang kasus yang ingin diketahui.

Menurut Arikunto (2007: 152) subjek penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting kedudukannya didalam penelitian, subjek penelitian harus ditata sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data. Subjek penelitian dapat berupa benda, hal atau orang. Dengan demikian subjek penelitian pada umumnya manusia atau apa saja yang menjadi urusan manusia. Sedangkan objek penelitian menurut Husein (2005: 303) adalah menjelaskan tentang apa dan atau apa siapa yang menjadi objek penelitian, juga dimana dan kapan penelitian dilakukan bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu. Pihak yang akan bertanggung jawab dan sebagai pelaksana kegiatan implementasi undang - undang hak cipta dapat memberikan data-data yang dibutuhkan penulis tentang implementasi undang - undang hak cipta mengenai penggandaan koleksi tercetak. Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai perpustakaan yang bertanggung jawab atas hak cipta sedangkan objek penelitian ini penerapan hak cipta adalah di Perpustakaan Daerah Jawa Tengah.

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yang berarti penentuan sampel informan dengan pertimbangan tertentu. Seperti yang diungkapkan oleh Nasution (1992: 11) bahwa metode kualitatif tidak menggunakan random sampling atau acak dan tidak menggunakan populasi dan sampel yang banyak. Sampel yang diambil hanya sedikit dan dipilih menurut tujuan penelitian.

Penelitian ini membutuhkan kriteria dalam membantu melakukan penelitian. Kriteria-kriteria untuk menentukan pemilihan informan adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang terlibat dalam pengawasan pada koleksi tercetak.
- b. Mengetahui cara kerja dalam pengawasan yang dilakukan.
- c. Aktif dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan.
- d. Bersedia diwawancarai sebagai informan.

Perlu kita ketahui bahwa dalam penelitian kualitatif, hubungan antara peneliti dan informan berlangsung dengan empati, akrab, kedudukan peneliti sama, bahkan sebagai guru atau konsultan. berjangka waktu lama. Nasution dalam Prastowo (2011: 148) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif. subiek yang diteliti dipandang berkedudukan sama dengan peneliti. Jadi, subjek tidak sebagai objek atau yang lebih rendah kedudukannya; tetapi sebagai manusia yang setaraf. Peneliti tidak menganggap dirinya lebih tinggi atau lebih tahu. Peneliti datang kepada subjek untuk belajar, untuk menambah pengetahuan pemahamannya.

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan ialah kualitatif, data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka (Muhadjir, 1996: 2). Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran implementasi undang-undang hak cipta. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2006: 129). Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

## 1. Data Primer

Data primer menurut (Idrus, 2009: 84) adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli langsung dari informan yang memiliki data atau informasi tersebut. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil survei serta wawancara dengan informan. Informan yang akan dilibatkan dalam penelitian ini adalah Kepala Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, pegawai fotokopi, dosen dalam bidang ahli hak cipta, dan mahasiswa.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder menurut (Idrus, 2009: 86) adalah data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama atau sumber asli) yang memiliki informasi atau data tersebut. Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Menurut Lofland and Loftland (1984: 47) menyebutkan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain- lain. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya:

# 1 Observasi

Observasi menurut Usman (2008: 52) ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan, dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya).

Sedangkan observasi menurut Hamidi (2010: 56) merupakan teknik yang mengharuskan peneliti berusaha dapat diterima sebagai warga atau orang-orang dalam para responden, karena teknik ini memerlukan hilangnya kecurigaan para subjek penelitian terhadap kehadiran peneliti yang dilakukan di Perpustakaan Daerah Jawa Tengah. Dalam penelitian ini peneliti melakukan survei dan pengamatan terhadap tempat penelitian untuk mengetahui kegiatan yang berkaitan dengan penerapan hak cipta secara umum di Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Melalui observasi maka data yang diperoleh diharapkan lengkap dan relevan.

## 2. Wawancara

Wawancara mempunyai tujuan mengumpulkan informasi yang kompleks,

sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi (Sulisyto-Basuki, 2006: 173). Wawancara ini dimulai dengan mencari informan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, yakni kepala perpustakan dan pustakawan kemudian meminta persetujuan wawancara. Setelah disetujui oleh informan, sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan peneliti melakukan wawancara.

## 3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2012: 82-83) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini tujuan dokumentasi ialah untuk mengambil gambar dari kegiatan rutinitas perpustakaan yang berkaitan dengan hak cipta dengan suatu media tertulis dan menggunakan lain. dokumen Kemudian dokumentasi membutuhkan hasil berupa foto untuk membantu dalam pengumpulan data. Alat yang digunakan untuk dokumentasi ialah kamera. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto kegiatan proses memfotokopi di Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Ghony dan Fauzan Almanshur (2011: 247) analisis data untuk penelitian kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan unit yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa-apa yang dipelajari, dan memutuskan apa-apa yang dapat diceritakan kepada orang lain

Sugiyono (2012: 91) mengemukakan terdapat 3 langkah dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data

# 1. Reduksi Data

Pada tahap ini data yang telah diperoleh melalui proses observasi dan wawancara digolongkan, dikategorikan, diarahkan dan dibuang jika merasa tidak perlu, setelah itu data yang ada diorganisir sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasi.

# 2. Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti meyusun data hasil reduksi yang telah relevan menjadi sebuah informasi yang disajikan secara deskriptif dan mudah dipahami sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

# 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Tahap ini merupakan tahap terakhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di

lapangan. Apabila kesimpulan yang diutarakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Triangulasi menurut Susan Stainback dalam Sugiyono (2007: 330) merupakan "the aim is not to determinate the truth about same social phenomenon rather than the purpose of triangulation is to incrase one's understanding of what ever is being investigated". Dengan demikian triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran, tapi meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan faktanya dimilikinya.

Menurut Wiliam Wiersma dalam Sugiyono (2007: 372) "Triangulation is qualitative cross-validation. It a ssesses the sufficiency of the data according to the convergenceof multiple data source or multiple data collection procedures". Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, sehingga triangulasi dapat dikelompokan dalam tiga jenis, yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model triangulasi sumber dikarenakan cara ini mengarahkan peneliti agar di dalam pengumpulan data berusaha menggunakan berbagai sumber yang ada untuk mendapatkan hasil yang baik apabila dibandingkan dengan menggunakan satu informasi saja dalam suatu penelitian.

Menurut Alwasilah (2008: 150) Triangulasi Sumber berarti membandingkan kepercayaan suatu informasi yang diperoleh memalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan Antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan hasil yang ada.

# 3. Hasil dan Pembahasan

Membahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan observasi dan wawancara. Data yang sudah terkumpul, selanjutnya diolah oleh peneliti untuk dapat disajikan dalam susunan yang baik dan terarah. Dalam proses analisis data, penelitian ini melalui beberapa tahap yaitu, pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mengetahui bagaimana implementasi hak cipta di Perpustakaan Daerah Jawa Tengah. Untuk mengetahui hak cipta tersebut akan dilihat dari UU No. 28 Tahun 2014 yang mengandung 2 hak yaitu hak ekonomi dan hak moral.

#### 3.1 Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan hak yang paling subtansial dalam hak kekayaan intelektual.perbanyakan berarti penggandaan dalam bentuk kongkrit melalui cetakan, alat scanner, mesin fotokopi dan sebagainya. Setiap ciptaan dalam daftar umum ciptaan memiliki masa berlaku atas perlindungan hak cipta. Masa berlaku hak ekonomi terhitunan mulai tanggal 1 Januari. Sementara itu, masa berlaku jenis ciptaan buku ialah selama hidup pencipta ditambah 70 tahun, setalah pencipta meninggal dunia terhitung mulai tanggal 1 Januari.

Perpustakaan Daerah Jawa Tengah memiliki koleksi tercetak yang terletak di dalam ruangan koleksi dan memiliki jumlah yang banyak. Dalam ruang koleksi perpustakaan tersebut, terdapat banyak koleksi perpustakaan berupa koleksi tercetak yang memiliki jenis yang berbeda, salah satunya buku. Buku-buku tersebut seringkali dipinjamkan kepada pemustaka yang ingin meminjam buku. Dari sekian banyak buku yang dipinjamkan, banyak buku yang mulai rusak dari sampul yang terlepas hingga isi buku yang sudah tidak terbaca. Perpustakaan kemudian mengambil langkah atas adanya buku yang rusak dengan cara menggandakan koleksi tersebut. Dalam proses penggandaan koleksi, perpustakaan hanya membuat satu eksemplar dalam setiap judul buku yang digandakan. Yang dimaksud dengan satu eksemplar adalah perpustakaan hanya menggandakan satu model dari setiap jenis buku.

Di dalam UU No. 28 Tahun 2014 Pasal 47 dijelaskan bahwa "setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat satu salinan ciptaan atau bagian ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta". Dengan ini perpustakaan telah melakukan penggandaan koleksi tercetak sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2014 Pasal 47.

Kemudian perpustakaan dalam menghadapi kekurangan koleksi dan pemeliharaan koleksi, perpustakaan melakukan penggandaan koleksi agar koleksi dapat digunakan kembali dan dapat memenuhi kebutuhan pemustaka membutuhkan. Sesuai dengan peraturan yang ada, perpustakaan telah melakukan penggandaan dengan keadaan waktu yang sesuai dikarenakan menurut UU No. 28 Tahun 2014 Pasal 47b dijelaskan pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip.

Perpustakaan melakukan penggandaan koleksi dengan tujuan untuk melakukan kegiatan pemeliharaan terhadap koleksi yang dimiliki di perpustakaan. Selain melakukan pemeliharaan terhadap koleksi dalam melakukan penggandaan, perpustakaan memiliki tujuan lain yaitu agar dapat

melakukan pertukaran informasi terhadap Sebelum perpustakaan lain. melakukan koleksi yang belum dimiliki, penggandaan perpustakaan melakukan pertukaran informasi mengenai koleksi yang dibutuhkan dengan perpustakaan lain. Perpustakaan lain dapat dijadikan bahan referensi dalam melakukan pertukaran informasi yang pada akhirnya digunakan untuk pelengkap koleksi yang dibutuhkan

.Perpustakaan melakukan penggandaan koleksi yang bertujuan agar dapat memelihara koleksi dan melakukan pertukaran informasi, sesuai dengan UU. No. 28 Tahun 2014 Pasal 47b yang menjelaskan bahwa pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen diperpustakaan. Kemudian di Pasal 47c dijelaskan pembuatan salinan dimaksudkan untuk komunikasi atau pertukaran informasi antar perpustakaan, antarlembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip.

Layanan fotokopi di Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan bentuk kerjasama dengan pihak luar, namun pihak perpustakaan kurang berperan dalam pelayanan fotokopi. Pihak perpustakaan pun tidak bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran, melainkan pihak luar yang bertanggung jawab. Diharapkan perpustakaan dapat ikut andil dalam layanan fotokopi karena pada hakikatnya layanan fotokopi sangat membantu dan fasilitas yang disediakan oleh menunjang perpustakaan. Layanan fotokopi mempermudah pemustaka untuk dapat memfotokopi koleksi yang ingin digandakan. Menurut Hafiah (2009, 27-50) terdapat beberapa jenis layanan yang ada di perpustakaan. Layanan tersebut salah satu nya adalah layanan fotokopi koleksi.

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) adalah institusi berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/ atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

UU Hak Cipta sebagai acuan untuk mengetahui sebab akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tentang hak cipta. Buku yang difotokopi secara keseluruhan oleh pekerja fotokopi untuk pelanggannya akan dikenakan pembayaran royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Apabila penjaga fotokopi tidak membayar royalti atas perbuatan kegiatan penggandaan buku tersebut kepada LMK, pekerja fotokopi akan dikenakan tindak pidana atau sanksi sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku.

Pekerja fotokopi yang melakukan pelanggaran menyangkut hak cipta seperti penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya dan pengumuman ciptaan secara keseluruhan dan tidak melakukan transaksi royalti akan dikenakan tindak pidana penjara 10 tahun dan dikenakan denda sebesar empat miliar rupiah. Didalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/ atau huruf g menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta yang memenuhi unsur untuk penggunaan secara komersial yang dilakukan dalam bentuk pembajakan akan menanggung akibat atas perbuatan pelanggaran tersebut.

## 3.2 Hak Moral

Menurut Purba, Saleh, dan Krinawati hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi dan reputasi pencipta atau penemu.

Dalam proses penggandaan buku, perpustakaan melakukannya secara utuh. Kemudian perpustakaan tetap mencantumkan nama pengarang buku tersebut agar mudah dicari oleh pemustaka karena bila perpustakaan tidak mencantumkan nama pengarang buku disaat proses penggandaan buku akan menyulitkan pemustaka dalam pencarian buku yang sedang dicari. Menurut UU No. 28 Tahun 2014 Pasal 5 ayat 1(a) menjelaskan bahwa tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan, sehubung dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Oleh sebab itu dalam melakukan penggandaan, perpustakaan tetap mencantumkan nama pengarang dalam proses penggandaan buku sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Selain itu, di dalam UU No.28 Tahun 2014 Pasal 5 ayat 1 (b) dijelaskan bahwa menggunakan nama aliasnya atau samarannya, yang dimaksud di dalam pasal tersebut ialah dalam pencantuman nama pengarang harus sesuai dengan yang terdapat di buku aslinya menggunakan nama alias maka disesuaikan jika pengarang menggunakan nama samaran maka yang ditulis tetap harus nama samarannya. Pihak perpustakaan telah melakukan pencantuman nama pengarang sesuai dengan keorisinilan bukunya.

Perpustakaan tidak merubah judul buku yang digandakan dikarenakan perpustakaan bukanlah pengarang asli dari buku tersebut jadi tidak mungkin untuk melakukan perubahan judul buku. Apabila bagian judul buku rusak hingga tidak bisa dibaca atau diketahui, perpustakaan melakukan pencarian judul buku di internet untuk mengetahui keaslian judul buku tersebut dengan tidak ada perubahan judul sedikit pun. Dalam UU No. 28 Tahun 2014 Pasal 5 avat 1 (d) menjelaskan bahwa mengubah judul dan anak judul ciptaan, yang dimaksud dalam undang-undang ini ialah hanya pencipta yang dapat merubah judul atau anak judul pada karangan buku tersebut jadi perpustakaan tidak berhak dalam adanya perubahan judul buku atau anak judul. Perpustakaan tersebut telah melakukan penggandaan sesuai dengan perturan

yang ada dengan tidak melakukan perubahan judul atau anak judul dalam suatu buku.

Perpustakaan tidak melakukan kegiatan distorsi kepada pengarang, kegiatan distorsi sebagai tindak kriminal dikatakan karena perpustakaan memliki buku yang sudah memiliki nama pengarang yang jelas dalam setiap buku. Perpustakaan juga tidak melakukan mutilasi ciptaan karena dalam melakukan penggandaan buku sudah ada tahap pengecekan yang disesuaikan dengan buku asli untuk mencegah kurangnya isi buku tersebut. Dalam modifikasi ciptaan perpustakaan tidak melakukan hal tersebut karena dapat merugikan pencipta atau perpustakaan itu sendiri. Dalam hal ini sesuai dengan UU No. 28 tahun 2014 Pasal 5 ayat 1 (e) dikatakan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi. Dengan ini perpustakaan telah melakukan penggandaan sesuai dengan peraturan berlaku yang ditetapkan.

Memfotokopi di perpustakaan dengan catatan hanya bagian yang diperlukan saja. Memfotokopi dapat membantu mempermudah pemustaka dalam hal pembelajaran dan juga menjadi salah satu pencegahan hilangnya buku koleksi. Jika memfotokopi sebagian dari pemustaka merasa diuntungkan karena tidak harus meminjam dan mengembalikan kembali koleksi tersebut akan tetapi juga terdapat pemustaka yang merasa lebih baik meminjam buku daripada memfotokopi.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Pasal 44 ayat 1(a) yang menyatakan bahwa penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

Pada batasan fotokopi yang terdapat di perpustakaan adalah dalam melakukan kegiatan fotokopi tidak dilakukan secara keseluruhan pada isi buku. Pekerja fotokopi dapat mengingatkan dengan cara memberitahu kepada pemustaka untuk menandai halaman yang ingin difotokopi, karena perpustakaan tidak memperbolehkan memfotokopi seluruh isi buku. Hal tersebut sudah disadari oleh para pemustaka untuk tidak melakukan fotokopi secara keseluruhan karena tidak memfotokopi secara keseluruhan adalah salah satu cara menghargai hak cipta buku.

## 4. Simpulan

Analisis penerapan hak cipta di Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan dengan dua kegiatan meliputi:

- Dalam hak ekonomi perpustakaan melakukan penggandaan sebanyak satu eksemplar, tidak untuk bertujuan komersial akan tetapi untuk pemeliharaan dan pergantian salinan yang diperlukan. Kegiatan fotokopi bagi pemustaka di Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah tidak diperbolehkan fotokopi ecara keseluruhan karena akan dikenakan tindak pidana sesuai undang-undang yang berlaku.
- 2. Pada hak moral perpustakaan melakukan penggandaan koleksi tercetak tetap mencantumkan nama pengarang dan tidak mengubah judul atau anak judul pada koleksi yang digandakan. Perpustakaan Daerah provinsi Jawa Tengah tidak melakukan kegiatan distorsi, mutilasi ciptaan, dan modifikasi ciptaan alam menggandakan koleksi. Perpustakaan juga memberlakukan batasan dalam memfotokopi kepada pemustaka.

## Daftar Pustaka

- Almanshur, Fauzan & Ghony. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Alwasilah, Chaedar. 2008. *Pokoknya Kualitatif.* Jakarta: Pustaka Jaya.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Basuki, Sulistyo. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Bintang, Sanusi. 1998. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Creswell, J. W. (2010). Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogjakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Feather, John., dan Sturges, Paul. 2003.

  Internasional Encyclopedia of
  Information and Library Sciene. New
  York: Routledge.
- Hafiah. 2009. *Pengantar Layanan Perpustakaan*. Padang: PUSTAKINFO.
- Husein, Umar. 2005. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grofindo Persada.
- Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial. Yogyakarta: Erlangga.
- Lofland, John dan Lyn H, Loftland. 1984.

  Analyzing Social Setting: A Guide to
  Qualitative Observation and Analysis.
  Belmont, Cal: Wards worth Publishing
  Company.
- Muhadjir, Noeng. 1996. Metodelogi Penelitian Kualitatif Telaah Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologi, Realisme Metaphisik. Yogyakarta: Rake Sarasih.
- Nasution, S. 1992. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif.* Bandung: Penerbit Tarsito
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan: Jakarta.

Republik Indonesia. 2007.  ${\it Undang-Undang}$ Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: Jakarta. Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas.

<u>.</u> 2007. Metodologi PenelitianPendidikan. Bandung: Alfabeta. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Sutedi,

Adrian. 2013. Hak Atas Kekayaan Intelektual. SInar Grafika. Jakarta.